



PUTUSAN

Nomor 1928 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SAINUDDIN alias SAENUDDIN;**
Tempat Lahir : Tippulue;
Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun/1 Juli 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Link. Tippulue, Kelurahan Toro Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone Sulawesi Selatan/Di Atas Kapal Motor Nelayan Ikhsan Jaya 07;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018;

Terdakwa keluar demi hukum sebagaimana Berita Acara Pengeluaran tahanan bebas demi hukum Nomor W31.PAS.03.PK.01.01.01-661 tanggal 1 Desember 2018 yang ditandatangani H. Heru Trisulistiyono, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Fakfak;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Fakfak karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Ayat (1) *juncto* Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 1928 K/Pid.Sus/2019



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak tanggal 27 November 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan SAINUDDIN alias SAENUDDIN selaku nakhoda KMN Ikhsan Jaya 07 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Ayat (1) *juncto* Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAINUDDIN alias SAENUDDIN selaku nakhoda KMN Ikhsan Jaya 07 dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kapal KMN Ikhsan Jaya 07;
Dirampas untuk Negara;
 - 7 (tujuh kilogram) telur ikan torani (ikan terbang);
 - 55 (enam puluh lima) rompong ikan;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar dokumen kapal berupa Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) atas nama Saenuddin dengan Nomor SM.307/05/20/Syb-Bje-14 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelabuhan Bajoe selaku Ketua Panitia Ujian ditandatangani Andi Abbas, S.H., M.Si. NIP.199112 1 001;
 - 1 (satu) lembar Pas Besar Sementara yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor UPP/Syahbandar Bajoe nama Kapal Ikhsan Jaya 07, tonase kotor (GT)-18-(delapan belas) tonase bersih (NT) 6 (enam), ukuran P x L x D (M) 15,70 x 3,57 x 1,32, penggerak utama mesin merek Jiandong 30 PK, Jiandong 30 PK, Jiandong 30 PK, (3 unit), dipergunakan sebagai kapal motor nelayan nama dan alamat pemilik Saenuddin d/a KMN Ikhsan Jaya 07 telah didaftarkan dalam Register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pas Besar Sementara di Syahbandar Bajoe, yang ditandatangani oleh atas nama Menteri Perhubungan Kepala Kantor UPP/ Syahbandar Bajoe Anwar Sanusi, S.H., NIP. 1960 2131 1 041;

- 1 (satu) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan nama Kapal Ikhsan Jaya 07 PK.001/04/32/Syb.Bje-18, tonase kotor 18, panjang kapal 15,70, tempat dan tanggal pembangunan Tippulue 2 Juni 2007, sertifikat berlaku sampai dengan 8 Juli 2018, dikeluarkan di Bajoe pada tanggal 9 April 2018 ditandatangani atas nama Menteri Perhubungan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kepala Kantor UPP/Syahbandar Bajoe Muhammad Asgar, S.H., NIP. 1970 0815 1991 03 1 002;
- 1 (satu) lembar SIPI-OT (Surat Ijin Penangkapan Ikan) Nomor 26.18.7398.151.00959 dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dikeluarkan di Makasar pada tanggal 26 April 2018 ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu A.M. Yamin, S.E., M.S. NIP.1961 0513 1990 02 1002;
- 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Sementara nama Kapal Ikhsan Jaya 07 Nomor 826/LLi, tonase kotor (GT) 18 (delapan belas), tonase bersih (NT) 6 (enam), panjang 15,70, lebar 3,57, dalam 1,32, berlaku sampai tanggal 19 Juli 2017 diterbitkan di Bajoe tanggal 21 Juli 2017 ditandatangani atas nama Menteri Perhubungan Kepala Kantor UPP/Syahbandar Bajoe Muhammad Asgar, S.H., NIP. 1970 0815 1991 03 1 002;
- 1 (satu) lembar SIUP-OI (Surat Izin Usaha Perikanan) Nomor 02.17.01.7398.0645 dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dikeluarkan di Makasar pada tanggal 25 Juli 201 ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu A.M. Yamin, S.E., M.S. NIP.1961 0513 1990 02 1002;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 1928 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku kesehatan kapal, nama Kapal KMN Ikhsan Jaya 07, kebangsaan Indonesia, berat 18 GT, pemilik Saenuddin, diterbitkan di Bajoe pada tanggal 23 Mei 2017, Kepala KKP H. Imran RS, S.H., M.KES NIP.1969 1231 1987 03 1 007;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor PK.202/04/09/Syb.Bje-18 dengan ini menerangkan bahwa kapal telah dilakukan verifikasi di Pelabuhan Bajoe dengan hasil data, nama Kapal KMN Ikhsan Jaya 07, Nomor Surat Ukur 826/Lli, panjang kapal Loa 17,90 meter, panjang 15,70 meter, lebar 3,57 meter, dalam 1,32 meter, *gross tonage* (GT) 18 (delapan belas), *net tonage* 6 (enam), pemilik kapal Saenuddin, ditandatangani oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bajoe Muhammad Asgar, S.H., NIP.1970 8151 9910 3 1002;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar Nomor 12.4/V/2018, nama Kapal Ikhsan Jaya GT 18, nahkoda atas nama Sainuddin, bertolak dari PP. Lonrae dengan tujuan Fakfak yang dikeluarkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan ditandatangani Muhammad Ikram, S.ST.Pi., NIP.1978 0519 2009 03 1 001;
- 1 (satu) lembar daftar nahkoda dan ABK (Anak Buah Kapal) perikanan dengan nama Kapal Ikhsan Jaya yang dikeluarkan oleh Petugas Kesyahbandaran ditandatangani oleh Agus Salim, S.IP. NIP.1976 0815 2010 01 1 010;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Lapor Keberangkatan Kapal Perikanan Nomor 179/STBLKK-B/V/2018, nama Kapal Ikhsan Jaya, nama nahkoda Sainuddin yang dikeluarkan oleh Petugas Kesyahbandaran Agusalim, S.IP., NIP.1976 0815 2010 01 1 010;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Lapor Kedatangan Kapal Perikanan Nomor 12.04/STB LKK-D-KP/V/2018, nama Kapal Ikhsan Jaya nama nahkoda Sainuddin, dengan jumlah ABK (Anak Buah Kapal) sebanyak 4 (empat) orang yang dikeluarkan oleh Petugas Kesyahbandaran ditandatangani oleh Agusalim, S.IP., NIP.1976 0815 2010 01 1 010;
- 1 (satu) lembar Surat Laik Operasi Kapal Perikanan dan Lampirannya dengan Nomor 01235/mks B/V/2018, nama Kapal KMN Ikhsan Jaya

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 1928 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 dengan GT 18 tujuan daerah operasi daerah *fishing ground*, ditandatangani oleh Pengawas Perikanan Ishak, S.Pd., NIP. 1969 0711 1998 03 10;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Keterangan Andon (STKA) 523/566/STKA/TKP/04/2018/DKP, nama pemilik Sainuddin, NIK. 7308 230107730256 nama Kapal KMN Ikhsan Jaya dengan tujuan Andon, Fakfak, Dobo, Maluku, NTT, NTB, yang dikeluarkan atau ditandatangani Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Ir. Sulkaf S. Latief, M.M., Pangkat Pembina Utama Muda/IV C NIP.1963 0424 1989 03 1010;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) atas nama Amiruddin dengan Nomor SM.307/05/16/Syb-Bje-14 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelabuhan Bajoe selaku Ketua Panitia Ujian ditandatangani Andi Abbas, S.H., M.SI. NIP.1991 12 1 001;
- 1 (satu) lembar Surat Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Unit Pelaksana Pengawasan Satuan Pengawasan SDKP Kaimana, dengan nama Kapal Ikhsan Jaya, nama pemilik Sainuddin, daerah penangkap ikan (*fishing ground*) L. Flores, SL. Makassar, TL. Bone, dengan hasil pemeriksaan dokumen kapal tidak lengkap (belum memiliki SIPI Andon) kapal tidak laik operasi menuju *fishing ground*, tempat dan tanggal pemeriksaan Fakfak 2 Agustus 2018, dikeluarkan atau ditandatangani oleh Pengawas Perikanan Darto, S.Pi., NIP.1980 1009 2015 03 1 001;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP berwarna atas nama Sainuddin;
- 1 (satu) lembar fotokopi NPWP atas nama Sainuddin;
- Buku kesehatan (*ship's health book*);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN Ffk tanggal 29 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 1928 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa SAINUDDIN alias SAENUDDIN sebagaimana identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan yaitu mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kapal KMN Ikhsan Jaya 07;
 - 1 (satu) lembar dokumen kapal berupa Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) atas nama Saenuddin dengan Nomor SM.307/05/20/Syb-Bje-14 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelabuhan Bajoe selaku Ketua Panitia Ujian ditandatangani Andi Abbas, S.H., M.Si. NIP.199112 1 001;
 - 1 (satu) lembar Pas Besar Sementara yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor UPP/Syahbandar Bajoe nama Kapal Ikhsan Jaya 07, tonase kotor (GT)-18-(delapan belas) tonase bersih (NT) 6 (enam), ukuran P x L x D (M) 15,70 x 3,57 x 1,32, penggerak utama mesin merek Jiandong 30 PK, Jiandong 30 PK, Jiandong 30 PK, (3 unit), dipergunakan sebagai kapal motor nelayan nama dan alamat pemilik Saenuddin d/a KMN Ikhsan Jaya 07 telah didaftarkan dalam Register Pas Besar Sementara di Syahbandar Bajoe, yang ditandatangani oleh atas nama Menteri Perhubungan Kepala Kantor UPP/ Syahbandar Bajoe Anwar Sanusi, S.H., NIP. 1960 2131 1 041;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan nama Kapal Ikhsan Jaya 07 PK.001/04/32/Syb.Bje-18, tonase kotor 18, panjang kapal 15,70, tempat dan tanggal pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tippulue 2 Juni 2007, sertifikat berlaku sampai dengan 8 Juli 2018, dikeluarkan di Bajoe pada tanggal 9 April 2018 ditandatangani atas nama Menteri Perhubungan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kepala Kantor UPP/Syahbandar Bajoe Muhammad Asgar, S.H., NIP. 1970 0815 1991 03 1 002;

- 1 (satu) lembar SIPI-OT (Surat Ijin Penangkapan Ikan) Nomor 26.18.7398.151.00959 dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dikeluarkan di Makasar pada tanggal 26 April 2018 ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu A.M. Yamin, S.E., M.S. NIP.1961 0513 1990 02 1002;
- 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Sementara nama Kapal Ikhsan Jaya 07 Nomor 826/LLi, tonase kotor (GT) 18 (delapan belas), tonase bersih (NT) 6 (enam), panjang 15,70, lebar 3,57, dalam 1,32, berlaku sampai tanggal 19 Juli 2017 diterbitkan di Bajoe tanggal 21 Juli 2017 ditandatangani atas nama Menteri Perhubungan Kepala Kantor UPP/Syahbandar Bajoe Muhammad Asgar, S.H., NIP. 1970 0815 1991 03 1 002;
- 1 (satu) lembar SIUP-OI (Surat Izin Usaha Perikanan) Nomor 02.17.01.7398.0645 dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dikeluarkan di Makasar pada tanggal 25 Juli 201 ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu A.M. Yamin, S.E., M.S. NIP.1961 0513 1990 02 1002;
- 1 (satu) buah buku kesehatan kapal, nama Kapal KMN Ikhsan Jaya 07, kebangsaan Indonesia, berat 18 GT, pemilik Saenuddin, diterbitkan di Bajoe pada tanggal 23 Mei 2017, Kepala KKP H. Imran RS, S.H., M.KES NIP.1969 1231 1987 03 1 007;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor PK.202/04/09/Syb.Bje-18 dengan ini menerangkan bahwa kapal telah dilakukan verifikasi di

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 1928 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Bajoe dengan hasil data, nama Kapal KMN Ikhsan Jaya 07, Nomor Surat Ukur 826/Lli, panjang kapal Loa 17,90 meter, panjang 15,70 meter, lebar 3,57 meter, dalam 1,32 meter, *gross tonage* (GT) 18 (delapan belas), *net tonage* 6 (enam), pemilik kapal Saenuddin, ditandatangani oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bajoe Muhammad Asgar, S.H., NIP.1970 8151 9910 3 1002;

- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar Nomor 12.4/V/2018, nama Kapal Ikhsan Jaya GT 18, nahkoda atas nama Sainuddin, bertolak dari PP. Lonrae dengan tujuan Fakfak yang dikeluarkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan ditandatangani Muhammad Ikram, S.ST.Pi., NIP.1978 0519 2009 03 1 001;
- 1 (satu) lembar daftar nahkoda dan ABK (Anak Buah Kapal) perikanan dengan nama Kapal Ikhsan Jaya yang dikeluarkan oleh Petugas Kesyahbandaran ditandatangani oleh Agus Salim, S.IP. NIP.1976 0815 2010 01 1 010;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Lapor Keberangkatan Kapal Perikanan Nomor 179/STBLKK-B/V/2018, nama Kapal Ikhsan Jaya, nama nahkoda Sainuddin yang dikeluarkan oleh Petugas Kesyahbandaran Aguslim, S.IP., NIP.1976 0815 2010 01 1 010;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Lapor Kedatangan Kapal Perikanan Nomor 12.04/STB LKK-D-KP/V/2018, nama Kapal Ikhsan Jaya nama nahkoda Sainuddin, dengan jumlah ABK (Anak Buah Kapal) sebanyak 4 (empat) orang yang dikeluarkan oleh Petugas Kesyahbandaran ditandatangani oleh Aguslim, S.IP., NIP.1976 0815 2010 01 1 010;
- 1 (satu) lembar Surat Laik Operasi Kapal Perikanan dan Lampirannya dengan Nomor 01235/mks B/V/2018, nama Kapal KMN Ikhsan Jaya 07 dengan GT 18 tujuan daerah operasi daerah *fishing ground*, ditandatangani oleh Pengawas Perikanan Ishak, S.Pd., NIP. 1969 0711 1998 03 10;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Keterangan Andon (STKA) 523/566/STKA/TKP/04/2018/DKP, nama pemilik Sainuddin, NIK. 7308 230107730256 nama Kapal KMN Ikhsan Jaya dengan tujuan Andon,

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 1928 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakfak, Dobo, Maluku, NTT, NTB, yang dikeluarkan atau ditandatangani Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Ir. Sulkaf S. Latief, M.M., Pangkat Pembina Utama Muda/IV C NIP.1963 0424 1989 03 1010;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) atas nama Amiruddin dengan Nomor SM.307/05/16/Syb-Bje-14 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelabuhan Bajoe selaku Ketua Panitia Ujian ditandatangani Andi Abbas, S.H., M.SI. NIP.1991 12 1 001;
- 1 (satu) lembar Surat Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Unit Pelaksana Pengawasan Satuan Pengawasan SDKP Kaimana, dengan nama Kapal Ikhsan Jaya, nama pemilik Sainuddin, daerah penangkap ikan (*fishing ground*) L. Flores, SL. Makassar, TL. Bone, dengan hasil pemeriksaan dokumen kapal tidak lengkap (belum memiliki SIPI Andon) kapal tidak laik operasi menuju *fishing ground*, tempat dan tanggal pemeriksaan Fakfak 2 Agustus 2018, dikeluarkan atau ditandatangani oleh Pengawas Perikanan Darto, S.Pi., NIP.1980 1009 2015 03 1 001;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP berwarna atas nama Sainuddin;
- 1 (satu) lembar fotokopi NPWP atas nama Sainuddin;

Dikembalikan kepada pemiliknya atau yang berhak;

- 7 (tujuh kilogram) telur ikan torani (ikan terbang);
- 55 (lima puluh lima) rompong ikan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 10/Pid.Sus-PRK/2018/PT JAP tanggal 23 Januari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 1928 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN Ffk. tanggal 29 November 2018 atas nama Terdakwa Sainuddin alias Saenuddin yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai redaksional pengembalian barang bukti berupa 1 (satu) unit Kapal KMN Ikhsan Jaya 07 dan dokumen-dokumennya, serta status penahanannya sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa SAINUDDIN alias SAENUDDIN sebagaimana identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Barang bukti butir 1 (satu) sampai dengan butir 19 (sembilan belas), selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN Ffk tanggal 29 November 2018, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa SAINUDDIN alias SAENUDDIN;
 - Barang bukti butir 20 (dua puluh) dan butir 21 (dua puluh satu), selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN Ffk tanggal 29 November 2018, dirampas untuk dimusnahkan;
 5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan untuk tingkat Pengadilan Negeri sebesar

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 1928 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan untuk Pengadilan Tinggi sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Akta.Pid/2018/PN Ffk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Fakfak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Februari 2019, Penasihat Hukum bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Akta.Pid/2018/PN Ffk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Fakfak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Februari 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut;

Membaca Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 13/Akta.Pid/2019/PN Ffk tanggal 23 April 2019 yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Fakfak, yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I, tidak mengajukan memori kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 Maret 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 5 Maret 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Februari 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Februari 2019, namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 13/Akta.Pid/2019/PN Ffk tanggal 23 April 2019. Dengan demikian, memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak



untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak pada tanggal 15 Februari 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Februari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 5 Maret 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena berkaitan dengan berat ringannya pidana. Alasan tersebut merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;
2. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah dibuat berdasarkan pertimbangan yang benar tentang kesalahan Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan telah pula mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 Ayat (1) Huruf f KUHP, yaitu:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polair pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 di atas Kapal KMN Ikhsan Jaya 07 yang sementara berada di Pesisir Pantai Salobar/Kampung Tanama Kabupaten Fakfak karena melakukan penangkapan telur ikan terbang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Andon di Fakfak untuk melakukan penangkapan telur ikan terbang tersebut;
- Dengan demikian pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 93 Ayat (1) *juncto* Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 93 Ayat (1) *juncto* Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **SAINUDDIN alias SAENUDDIN** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI FAKFAK** tersebut;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 1928 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. dan Dr. Desnayeti M., S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

TTD

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Raja Mahmud, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Dr. H. Suhadi, S.H., M.H. dan Hakim Agung Dr. Desnayeti M., S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 2 Desember 2019.

Ketua Mahkamah Agung R.I.

TTD

Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 1928 K/Pid.Sus/2019